Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35275-35283

Resolusi Sengketa Pulau Sebatik: Pelanggaran Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia

Nelfa Riana Putri[1], Kekeh Intan Pratiwi[2], Kamila Nafsiah[3]

[1,2,3] Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Email: nrfarianaputri@gmail.com, Kekehintan67@gmail.com, kamilanafsiah01@gmail.com
Corresponding Author: nrfarianaputri@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Kasus perbatasan Pulau Sebatik sendiri terjadi pada tahun 1967 yang merupakan salah satu kasus turunan pada kasus Sipadan-Ligitan yang terjadi pada Indonesia-Malaysia. Yang menjadi dasar konflik pada permasalahan Pulau Sebatik ini sendiri ialah perbedaan koordinat antara garis batas yang ditentukan dengan menggunakan teknologi dulu dan sekarang. Pada kasusnya, Perbatasan pada Pulau Sebatik menjadi polemik antar 2 negara yaitu Malaysia dan Indonesia terkait dengan patokan yang tidak sesuai dengan garis koordinat yang dijanjikan sesuai dengan perjanjian Hindia Belanda dan Inggris mengenai perbatasan di pulau Sebatik. Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah masing-masing negara sepakat untuk membuat patokan perbatasan baru dan akan diselesaikan di tahun 2020. Tetapi pada kenyataannya kasus ini belum ada kabar penyelesaian. Dalam jurnal ini, akan dibahas berbagai aspek terkait resolusi sengketa Pulau Sebatik, termasuk latar belakang sejarah sengketa, pelanggaran perbatasan yang terjadi, serta peran ASEAN dalam mediasi dan penyelesaian konflik.

Kata Kunci : *Perbatasan, Pulau Sebatik, Sengketa*

ABSTRACT

The Sebatik Island border case itself occurred in 1967, which is one of the derivative cases of the Sipadan-Ligitan case that occurred in Indonesia-Malaysia. The basis of the conflict in the Sebatik Island issue itself is the difference in coordinates between the boundary lines determined using past and present technology. In this case, the border on Sebatik Island became a polemic between two countries, namely Malaysia and Indonesia, related to a benchmark that did not match the coordinate lines promised in accordance with the Dutch East Indies and British agreements regarding the border on Sebatik Island. The way to solve this problem is that each country agreed to make a new border benchmark and will be completed in 2020. But in reality this case has not yet been resolved. In this journal, various aspects related to the resolution of the Sebatik Island dispute will be discussed, including the historical background of the dispute, the border violations that occurred, and the role of ASEAN in mediation and conflict resolution.

Keywords : *Border, Sebatik Island, Dispute*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pulau Sebatik, yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sebagai bagian dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Pulau Sebatik memiliki keanekaragaman budaya dan potensi ekonomi yang signifikan, termasuk sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Namun, keberadaan Pulau Sebatik di garis perbatasan juga menjadikannya sebagai titik rawan pelanggaran batas wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelanggaran perbatasan di Pulau Sebatik semakin meningkat, baik yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, seperti penangkapan ikan ilegal, maupun isu-isu sosial dan politik yang melibatkan masyarakat lokal. Hal ini menciptakan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, serta mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia juga tidak jauh dari permasalahan perbatasan pada Pulau Sebatik. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau lepas pantai timur Kalimantan. Pulau Sebatik sendiri terbagi dua wilayah, yaitu Sebatik di wilayah Malaysia di bagian utara dengan jumlah penduduk sekitar 25.000 orang dan Sebatik wilayah Indonesia pada bagian selatan dengan jumlah penduduk 80.000 orang. Walaupun terdapat penjaga perbatasan, pada nyatanya Pulau Sebatik sendiri tidak mempunyai dinding ataupun kawat berduri untuk membatasi perbatasannya dengan jelas (Kusumastuti, 2024). Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan Pulau Sebatik, telah menjadi isu penting dalam hubungan kedua negara. Pulau Sebatik terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, dan memiliki posisi strategis serta sumber daya alam yang melimpah. Ketegangan yang muncul akibat sengketa ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran perbatasan di Pulau Sebatik semakin meningkat, sering kali disebabkan oleh aktivitas ekonomi ilegal, seperti penangkapan ikan tanpa izin, serta isu-isu sosial dan politik yang melibatkan masyarakat lokal.

Kasus perbatasan Pulau Sebatik sendiri terjadi pada tahun 1967 yang merupakan salah satu kasus turunan pada kasus Sipadan-Ligitan yang terjadi pada Indonesia-Malaysia. Yang menjadi dasar konflik pada permasalahan Pulau Sebatik ini sendiri ialah perbedaan koordinat antara garis batas yang ditentukan dengan menggunakan teknologi dulu dan sekarang. Selain itu belasan pilar yang menandai perbatasan Indonesia-Malaysia beberapa sudah hilang termasuk pilar yang paling barat. Ketidakjelasan pada perbatasan kedua negara ini menjadi penghambat atas perkembangan daerah perbatasan. Pentingnya resolusi sengketa Pulau Sebatik tidak hanya terletak pada penyelesaian masalah perbatasan, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan kerjasama yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia. Dengan menyelesaikan sengketa ini, kedua negara dapat memperkuat hubungan bilateral dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Selain itu, penyelesaian sengketa ini juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, yang selama ini terpengaruh oleh ketegangan yang ada.

Selain itu yang menjadi sebab terjadinya konflik perbatasan ini terjadi adalah tidak sesuainya patokan yang telah disepakati Hindia Belanda dan Inggris telah membuat sebuah perjanjian mengenai batas wilayah, yang menetapkan bahwa garis perbatasan antar negara berada pada garis koordinat 4 derajat 10 menit lintang utara. Namun, kenyataannya, patokan ini tidak sesuai dengan garis koordinat yang telah disepakati. Pada tahun 2019, Indonesia dan Malaysia sempat melakukan perubahan terhadap perjanjian yang telah disetujui oleh Hindia Belanda dan Inggris. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, masing-masing negara mengambil langkah-langkah tertentu. sepakat untuk membuat patokan perbatasan baru dan akan diselesaikan di tahun 2020. Tetapi pada kenyataannya kasus ini belum ada kabar penyelesaian (Febrianti, 2020). Dalam jurnal ini, akan dibahas berbagai aspek terkait resolusi sengketa Pulau Sebatik, termasuk latar belakang sejarah sengketa, pelanggaran perbatasan yang terjadi, serta peran ASEAN dalam mediasi dan penyelesaian konflik. Dengan memahami dinamika yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa ini. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, Indonesia dan Malaysia dapat menemukan titik temu yang saling menguntungkan, yang tidak hanya akan menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai sengketa perbatasan Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia, khususnya ditinjau dari ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta signifikansi mediasi ASEAN dalam penyelesaian konflik tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring yang

relevan dengan topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa ketentuan UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta dokumen dan perjanjian terkait batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan berita yang membahas sengketa Pulau Sebatik serta peran ASEAN dalam penyelesaian konflik kawasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memahami hubungan antara aspek hukum internasional, dinamika politik kawasan, dan mekanisme mediasi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Pulau Sebatik.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab sengketa, implementasi UNCLOS dalam penetapan batas wilayah, serta efektivitas ASEAN sebagai mediator dalam menjaga stabilitas hubungan Indonesia dan Malaysia di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persoalan pulau Sebatik dikaji dari ratifikasi UNCLOS Indonesia - Malaysia

Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan Pulau Sebatik, telah menjadi isu penting dalam hubungan kedua negara. Pulau Sebatik terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, dan memiliki posisi strategis serta sumber daya alam yang melimpah. Ketegangan yang muncul akibat sengketa ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran perbatasan di Pulau Sebatik semakin meningkat, sering kali disebabkan oleh aktivitas ekonomi ilegal, seperti penangkapan ikan tanpa izin, serta isu-isu sosial dan politik yang melibatkan masyarakat lokal. Sengketa ini muncul akibat ketidakjelasan mengenai batas wilayah yang ditentukan oleh kedua negara, yang sering kali dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan perjanjian yang tidak jelas. Salah satu elemen krusial dari UNCLOS adalah penentuan batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 57. Pasal 15 menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki pantai yang saling berhadapan atau berdampingan tidak diperbolehkan untuk menetapkan batas laut teritorial mereka melebihi garis tengah yang ditarik dari titik-titik terdekat pada garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, kecuali terdapat kesepakatan lain di antara mereka. Dalam konteks Pulau Sebatik, ketentuan ini sangat relevan karena kedua negara memiliki klaim yang saling bertentangan terkait batas maritim di sekitar pulau tersebut.

Suatu negara pada batas wilayah menempati pada posisi yang dapat di lihat dari aspek hukum , geografis , ataupun politis. Secara geografis, perbatasan pada suatu wilayah Sebuah negara menetapkan ruang lingkup penerapan hukum nasionalnya, di mana secara politik, batas wilayah menandai akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi, mencakup segala sesuatu yang terdapat di dalam wilayah tersebut. sesusai dengan Undang–Undang No 43 tahun 2008 mengenai wilayah negara yang ada pada pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud wilayah Negara Kesatauan Republik Indonesia atau wilayah negara adalah salahsatu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, peiran kepulauan, dan laut teritorial serta laut dan tanah yang ada dibawahnya, juga dengan ruang udara di atasnya termasuk dengan seluruh sumber kekayaan yang ada didalamnya (Oktavira, 2024). Perbatasan merupakan garis peta atau batas suatu geografis yang memiliki dampak implikasi signifikan terhadap sebuah interaksi politik , ekonomi, keamanan dan sosial antar negara (Starr, 2006). Dengan fungsi sebagai pembatas fisik guna memisahkan suatu negara, juga menjadi penentu kedaulatan penuh atas suatu wilayah (Rostow, 2015). Sering kali perbatasan dijadikan sumber konflik yang sering memicu perselisihan serta mempengaruhi sebuah hubungan anatar negara tetangga.

Sengketa batas internasional dapat menimbulkan berbagai faktor seperti, klaim atas suatu wilayah yang sama, perbedaan antar interprestasi terhadap dokumen legal, dan perubahan – perubahan atas suatu batas wilayah (Prescott, 2020). Seperti pada sengeketa perbatasan internasional yang terjadi pada Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia. Pulau sebatik sendiri adalah suatu

daerah yang berada pada perbatasan anatara negara Indonesia dan Malaysia pada bagian utara Pulau Sebatik merupakan milik Malaysia dengan jumlah penduduk sebanyak 25.000 orang dan di bagian selatan Pulau Sebatik yang merupakan milik wilayah negara Indonesia dengan penduduk sebnayak 80.000 orang. Letak pulau Sebatik ada di antara Nunukan sebgai ibu kota kabupaten dan kota tawau di negra bagian sabah Malaysia timur. Titik koordinat pulau Sebatik ada pada titik koordinat 40° 10' sampai 40° 10' 10" lintang utara dan 1170° 54' sampai 1170° 54' 09" bujur timur dan tidak begitu luas. Pada tahun 2006 Pulau Sebatik dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Selat Sebatik yang memisahkan Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik lebarnya yang kurang lebih 3-4 kilometer.

Pada kasusnya, Perbatasan pada Pulau Sebatik menjadi polemik anatar 2 negara yaitu Malaysia dan Indonesia terkait dengan patokan yang tidak sesuai dengan garis koordinat yang dijanjikan sesuai dengan perjanjian Hindia Belanda dan Inggris mengenai perbatasan di pulau Sebatik. Pada tahun 2019 Indonesia-Malaysia sempat mengubah perjanjian yang sudah disepakati oleh hindia belanda dan inggris tersebut dengan cara dilakukanya penyelesaian permasalahan dengan masing-masing negara sepakat untuk membuat patokan perbatasan baru dan akan diselesaikan di tahun 2020. Tetapi pada kenyataannya kasus ini belum ada kabar penyelesaian hingga saat ini.

Penetapan garis batas antara Indonesia dan Malaysia di perairan sekitarnya diatur dalam Pasal 15 UNCLOS, yang menyatakan: "Apabila pantai dua negara saling berhadapan atau berdampingan, tidak ada satu pun dari negara tersebut yang berhak, kecuali dengan persetujuan negara lainnya, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang ditentukan oleh titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial masing-masing negara. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika terdapat hak historis atau keadaan khusus lainnya yang memerlukan penetapan batas laut teritorial antara kedua negara dengan cara yang berbeda dari ketentuan tersebut."

Pasal ini menunjukkan perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam penetapan garis batas wilayah, di mana Indonesia didasarkan pada statusnya sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang diatur dalam Pasal 46 dan 47 UNCLOS. Dalam Pasal 47 (1), dinyatakan bahwa "Sebuah negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar, dengan syarat bahwa garis pangkal tersebut mencakup pulau-pulau utama dan suatu area di mana perbandingan antara luas perairan dan daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu hingga sembilan berbanding satu."

Namun, Malaysia tidak diakui sebagai negara kepulauan. Hal ini menyebabkan Malaysia tidak dapat mengklaim Pulau Sebatik sebagai wilayahnya. Berdasarkan ketentuan hukum laut internasional dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982), Malaysia dikategorikan sebagai negara pantai biasa dan bukan negara kepulauan, sehingga tidak memiliki hak untuk menarik garis batas tersebut.Selain itu, ratifikasi UNCLOS juga membuka kesempatan bagi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian yang diatur dalam konvensi tersebut. UNCLOS menawarkan berbagai pilihan untuk penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan internasional. Dalam konteks Pulau Sebatik, ASEAN dapat berfungsi sebagai mediator yang membantu Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan dialog yang konstruktif dan pendekatan yang inklusif, diharapkan kedua negara dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan UNCLOS dan penyelesaian sengketa di Pulau Sebatik. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya komitmen dari kedua negara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Meskipun UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang jelas, ketidakpastian politik dan kepentingan nasional masing-masing negara sering kali menghambat proses negosiasi. Selain itu, faktor eksternal, seperti intervensi dari negara lain atau organisasi internasional, juga dapat memengaruhi dinamika sengketa dan memperumit upaya penyelesaian.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi guna menyelesaikan sengketa di Pulau Sebatik. Dengan memanfaatkan kerangka hukum yang ditawarkan oleh UNCLOS, kedua negara dapat merumuskan kesepakatan yang jelas mengenai batas maritim dan pengelolaan sumber daya alam di sekitar pulau tersebut. Kerjasama ini

tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, persoalan Pulau Sebatik yang dikaji dari perspektif ratifikasi UNCLOS Indonesia-Malaysia mencerminkan kompleksitas sengketa perbatasan yang melibatkan aspek hukum, politik, dan sosial. Dengan memahami dinamika yang ada dan memanfaatkan kerangka hukum internasional, diharapkan kedua negara dapat menemukan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa ini. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, Indonesia dan Malaysia dapat menciptakan kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang selama ini terpengaruh oleh ketegangan yang ada.

2. Signifikansi mediasi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Pulau Sebatik antara Indonesia – Malaysia

ASEAN merupakan perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan ini merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar sepuluh negara yang di antaranya termasuk Indonesia dan Malaysia. ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara merasa memiliki kewajiban untuk menjembatani negara-negara anggota ASEAN dengan Indonesia-Malaysia untuk menyelesaikan konflik Pulau Sebatik ini. Dalam deklarasi ASEAN dinyatakan bahwa maksud dan tujuan ASEAN salah satunya adalah "Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan menjunjung tinggi keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara dan berpegang pada asas Piagam PBB" (Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi, 2014, hlm. 1).

Dalam penyelesaian sengketa, ASEAN sendiri sebenarnya memiliki Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa antara anggota-anggota ASEAN. Mekanisme yang bisa dilakukan salah satunya adalah ASEAN Way yang dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif serta bersifat informal. ASEAN Way merupakan suatu proses yang melibatkan diskusi informal yang dilakukan secara mendalam dan hati-hati, di mana keputusan diambil melalui mufakat dan kemudian diadopsi dalam pertemuan formal. Meskipun tidak ada definisi yang jelas mengenai konsep ini, namun telah diketahui dan dipahami secara luas oleh negara-negara anggota ASEAN, sehingga dapat diterima sebagai suatu pendekatan yang informal. Dalam konteks penyelesaian sengketa, konsep ASEAN Way dijadikan salah satu dasar atau pedoman untuk menyelesaikan masalah secara damai.Pada penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia, sudah dilakukan beberapa mekanisme upaya penyelesaian di antara kedua negara ini. Namun, dalam penerapannya tidak sejalan dengan tujuan kedua negara tersebut. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia-Malaysia. Seperti pada kasus sengketa wilayah Blok Ambalat yang tidak diselesaikan lewat ASEAN. Melihat dari kasus tersebut Indonesia-Malaysia tidak ingin mengulang kembali perihal yang sama dalam penyelesaian sengketa ini.

Sejak tahun 1967, sengketa ini mulai menarik perhatian internasional setelah konflik serupa terjadi di pulau Sipadan dan Ligitan. Meskipun kedua negara telah melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk negosiasi dan demarkasi batas, hasilnya seringkali tidak memuaskan. Hingga kini, terdapat beberapa segmen batas yang masih dianggap sebagai Outstanding Boundary Problems (OBP) oleh kedua negara. Dalam konteks sengketa Pulau Sebatik, ASEAN berperan sebagai mediator yang netral untuk memfasilitasi dialog antara Indonesia dan Malaysia. Melalui pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dan forum-forum bilateral di bawah naungan ASEAN, kedua negara dapat membahas isu-isu yang mengemuka dan mencari solusi bersama. Upaya mediasi ini bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya dan mengurangi ketegangan di Kawasan.

Garis batas yang telah disepakati sebagai hasil negosiasi akan memiliki status hukum yang jelas. Jika garis batas telah disepakati pada tingkat tertentu dalam proses negosiasi, maka hal tersebut merupakan indikasi awal bahwa garis batas tersebut akan disepakati dalam perjanjian akhir. Kejelasan status garis batas sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Hasil re-demarcation yang belum diratifikasi tidak memiliki kekuatan hukum, yang berarti garis batas internasional yang membelah Pulau Sebatik tidak mengikat secara hukum. Hal ini berimplikasi pada kepastian dan kedaulatan wilayah. Dalam hukum internasional, wilayah merupakan hal yang sangat

penting untuk memastikan eksistensi sebuah negara dan kemampuannya untuk menjalankan kedaulatannya. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki otoritas yang independen dan tertinggi, baik secara internal maupun eksternal, bebas dari pengaruh negara lain (Nurdin, 2022).

Indonesia dan Malaysia memiliki sudut pandang yang berbeda terkait kepemilikan Pulau Sebatik. Kedua negara memiliki argumen yang kuat untuk mendukung klaim mereka, yang sering kali didasarkan pada aspek sejarah, dokumen, dan interpretasi hukum internasional yang berbeda. Sebagai contoh, Indonesia mungkin mengacu pada sejarah kolonial dan perjanjian yang mendukung posisi mereka, sementara Malaysia bisa merujuk pada dokumen yang memperkuat klaim mereka. Perbedaan pandangan ini menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan, karena masing-masing pihak merasa bahwa klaim mereka adalah yang paling valid. Walaupun ASEAN memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di antara negara anggotanya, mekanisme tersebut sering kali tidak cukup kuat atau efektif dalam menangani sengketa perbatasan yang rumit. Proses mediasi yang ada biasanya bersifat informal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, ASEAN tidak memiliki lembaga khusus yang menangani sengketa perbatasan secara khusus, sehingga proses penyelesaian sering kali terhambat oleh kurangnya struktur dan prosedur yang jelas. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat, yang pada akhirnya mengurangi keinginan untuk mencapai kompromi (Fathussyakina, 2024).

Faktor eksternal, seperti pengaruh dari negara lain atau organisasi internasional, juga dapat memengaruhi dinamika sengketa. Misalnya, intervensi pihak ketiga dapat memperumit proses penyelesaian dan menambah ketegangan. Negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut mungkin berusaha memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri, yang dapat mengganggu upaya mediasi yang dilakukan oleh ASEAN. Ketidakpastian ini dapat menambah ketegangan dan menghambat kemajuan dalam penyelesaian sengketa.

Masyarakat di Indonesia dan Malaysia mungkin tidak sepenuhnya mendukung upaya mediasi yang dilakukan oleh ASEAN. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan proses diplomasi dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelesaian sengketa. Jika masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan dalam proses negosiasi, mereka mungkin akan menolak hasil yang dicapai. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses mediasi sangat penting untuk menciptakan legitimasi dan dukungan bagi kesepakatan yang dihasilkan. Tanpa dukungan dari masyarakat, proses penyelesaian sengketa dapat terhambat, dan hasilnya mungkin tidak diterima (Tempatpenampung1) (Kusumastuti n.d.) oleh publik. Secara keseluruhan, ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Ketidakjelasan garis perbatasan, perbedaan pandangan dan klaim, kurangnya mekanisme mediasi yang efektif, kepentingan nasional yang berbeda, pengaruh eksternal, serta kurangnya dukungan masyarakat semuanya berkontribusi pada kompleksitas dan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa ini (Rachmayani, 2015).

Salah satu aspek krusial dari mediasi yang dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia adalah kemampuannya untuk merancang kerangka kerja yang terstruktur dan jelas. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan bagi kedua negara dalam menangani sengketa yang ada, serta memberikan dasar hukum dan prosedural untuk menyelesaikan konflik. Dalam konteks sengketa Pulau Sebatik, di mana terdapat ketidakjelasan mengenai batas wilayah dan klaim yang saling bertentangan, penyusunan kerangka kerja yang efektif menjadi sangat penting untuk mencapai resolusi yang damai dan berkelanjutan.

Pertama-tama, kerangka kerja yang disusun oleh ASEAN dapat mencakup penetapan batas yang jelas antara wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Penetapan batas yang jelas sangat penting untuk menghindari kebingungan dan konflik di masa depan. Dalam banyak kasus, sengketa perbatasan muncul akibat ketidakjelasan mengenai garis batas yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, ASEAN dapat berperan dalam memfasilitasi proses negosiasi antara kedua negara untuk menetapkan batas yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses ini dapat melibatkan penggunaan teknologi pemetaan modern dan survei lapangan untuk memastikan bahwa batas yang ditetapkan adalah akurat dan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Selanjutnya, kerangka kerja juga dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Mekanisme ini penting untuk memberikan jalan keluar bagi kedua negara jika terjadi pelanggaran atau

ketidaksepakatan di masa depan. ASEAN dapat membantu merumuskan prosedur yang harus diikuti jika salah satu pihak merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar. Prosedur ini dapat mencakup langkah-langkah seperti mediasi, arbitrase, atau bahkan penyelesaian melalui pengadilan internasional jika diperlukan. Dengan adanya mekanisme yang jelas, kedua negara akan memiliki panduan yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus resorting to violence or aggressive actions.

Selain itu, kerangka kerja yang disusun oleh ASEAN juga dapat mencakup aspek-aspek terkait pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sebatik. Mengingat bahwa pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, seperti perikanan dan pertanian, penting bagi kedua negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya ini secara bersama-sama. Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya akan membantu mengurangi ketegangan, tetapi juga dapat menciptakan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. ASEAN dapat memfasilitasi dialog antara kedua negara untuk merumuskan kesepakatan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

Pentingnya kerangka kerja ini juga terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kepercayaan antara Indonesia dan Malaysia. Ketika kedua negara memiliki kesepakatan yang jelas mengenai batas wilayah, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya, mereka akan merasa lebih aman dan percaya satu sama lain. Kepercayaan yang lebih besar ini dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, ketidakpercayaan antara negara-negara dapat menghambat proses mediasi dan membuat penyelesaian menjadi lebih sulit. Dengan memfasilitasi dialog yang terbuka dan transparan, ASEAN dapat membantu membangun kepercayaan antara kedua negara, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Namun, penyusunan kerangka kerja ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan nasional antara Indonesia dan Malaysia. Masing-masing negara memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda terkait dengan status Pulau Sebatik, yang dapat mempersulit proses negosiasi. Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk berperan sebagai mediator yang netral dan objektif, sehingga dapat membantu kedua negara menemukan titik temu yang saling menguntungkan. ASEAN harus mampu mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing negara, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selain itu, kurangnya komitmen dari salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai juga dapat menjadi hambatan dalam penyusunan kerangka kerja. Terkadang, negara-negara anggota ASEAN kurang berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa, dan jika salah satu pihak tidak menunjukkan niat baik, proses mediasi dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk mendorong kedua negara agar tetap berkomitmen pada proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Ini dapat dilakukan melalui diplomasi yang aktif dan keterlibatan langsung dalam proses negosiasi.

Dalam konteks ini , ASEAN juga dapat mendorong partisipasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal dalam proses penyusunan kerangka kerja. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh sengketa ini. Dengan melibatkan mereka dalam dialog dan proses pengambilan keputusan, kedua negara dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Ini juga dapat membantu membangun legitimasi dan dukungan untuk kesepakatan yang dicapai, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi kerangka kerja yang telah disusun.

Lebih jauh lagi, ASEAN dapat memfasilitasi pelatihan dan workshop bagi para diplomat dan pejabat pemerintah dari kedua negara untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu perbatasan dan teknik negosiasi yang efektif. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kedua negara, ASEAN dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penyelesaian sengketa. Pelatihan ini dapat mencakup studi kasus dari sengketa perbatasan lainnya di kawasan, sehingga Indonesia dan Malaysia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil menyelesaikan sengketa serupa.

Penting juga untuk menciptakan forum-forum reguler di bawah naungan ASEAN yang memungkinkan Indonesia dan Malaysia untuk terus berkomunikasi dan mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan Pulau Sebatik. Forum ini dapat berfungsi sebagai platform untuk membahas perkembangan terbaru, mengatasi masalah yang muncul, dan memperkuat kerjasama di berbagai

bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Dengan adanya forum yang teratur, kedua negara dapat menjaga hubungan yang baik dan mencegah ketegangan yang mungkin timbul akibat ketidakpastian atau kesalahpahaman.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ASEAN juga dapat berperan dalam memfasilitasi kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan. Misalnya, kedua negara dapat bekerja sama dalam proyek-proyek penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi sumber daya alam di Pulau Sebatik dan sekitarnya. Kerjasama ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, kedua negara dapat merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Akhirnya, penting untuk diingat bahwa penyelesaian sengketa Pulau Sebatik tidak hanya akan menguntungkan Indonesia dan Malaysia, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Dengan menyelesaikan sengketa ini secara damai, kedua negara dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan yang menghadapi masalah serupa. Ini akan memperkuat posisi ASEAN sebagai organisasi yang berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama di Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, peran ASEAN dalam menyusun kerangka kerja penyelesaian sengketa Pulau Sebatik sangat penting. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, ASEAN dapat membantu Indonesia dan Malaysia menemukan solusi yang saling menguntungkan, yang tidak hanya akan menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di Pulau Sebatik dan kawasan sekitarnya. Melalui dialog yang konstruktif, kerjasama yang erat, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan sengketa ini dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan, menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk hubungan bilateral dan kerjasama regional di masa depan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah tantangan yang sangat kompleks, namun sangat penting untuk mencapai stabilitas dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik di kawasan Asia Tenggara. Sengketa ini tidak hanya melibatkan klaim territorial yang saling bertentangan, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam, yang semuanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, pelanggaran perbatasan yang sering terjadi menjadi salah satu pemicu utama ketegangan antara kedua negara, yang dapat mengganggu hubungan bilateral yang telah terjalin selama bertahun-tahun dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua negara untuk mengedepankan dialog terbuka dan mediasi sebagai solusi utama dalam menyelesaikan sengketa ini. Melalui pendekatan yang konstruktif dan inklusif, diharapkan Indonesia dan Malaysia dapat menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang tidak hanya akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Sebatik serta kawasan sekitarnya.

Lebih jauh lagi, peran ASEAN sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa ini sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, ASEAN dapat berfungsi sebagai jembatan yang efektif untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara Indonesia dan Malaysia. Melalui kerjasama yang erat dan saling percaya, kedua negara dapat mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan, yang tidak hanya akan mengatasi masalah yang ada di Pulau Sebatik, tetapi juga dapat diterapkan pada sengketa-sengketa lain yang mungkin muncul di kawasan ini di masa depan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses penyelesaian ini, sehingga solusi yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang secara langsung terpengaruh oleh sengketa tersebut. Dengan demikian, resolusi sengketa Pulau Sebatik tidak hanya akan menyelesaikan masalah perbatasan yang ada, tetapi juga akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, serta menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk kerjasama regional di masa depan yang lebih harmonis dan produktif.

REFERENCES

Febrianti, S., et al. (2020). Sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia studi kasus Pulau Sebatik dalam perspektif hukum tata negara. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 127–137.

CNN Indonesia. (2024, Juli). RI-Malaysia sepakati batas negara bagi 2 Pulau Sebatik. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240703174724-106-1117230/ri-malaysia-sepakati-batas-negara-bagi-2-pulau-sebatik

Davidson, P. J. (2004). *The role of law in ASEAN economic cooperation*. Yearbook of International Law.

detikNews. (2005, Maret). Menlu Malaysia tak bisa gunakan konvensi hukum laut 1982. *detikNews*. https://news.detik.com/berita/d-324979/menlu-malaysia-tak-bisa-gunakan-konvensi-hukum-laut-1982

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2014). *ASEAN: Komunitas ASEAN 2015*. Kominfo.

Kusumastuti, L. K. W. (2015, April). Dr. Ir. Kosasih Prijatna, M.Sc perjelas perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. *Institut Teknologi Bandung*. https://itb.ac.id/berita/dr-ir-kosasih-prijatna-m-sc-perjelas-perbatasan-indonesia-malaysia-di-pulau-sebatik/4706

Nurdin, A., et al. (2024). Examining the negotiating model of the disputed boundary between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island. *Indonesian Journal of International Law*, 399–434.

Oktavira, B. A. (2023, Juni 22). Batas wilayah Indonesia. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-wilayah-indonesia-lt623c508fde9c6/

Prescott, V., & Triggs, G. D. (2008). *International frontiers and boundaries*. Martinus Nijhoff Publishers.

Prescott, V., & Triggs, G. D. (2008). *Perbatasan dan batas internasional: Hukum, politik, dan geografi*. Martinus Nijhoff Publishers.

Rahman, A. (2021). Sengketa perbatasan di Asia Tenggara: Kasus Pulau Sebatik. *Jurnal Ilmu Politik Asia, 27*(1), 45–62.

Rostow, N. (2015, Juli 23). Why borders matter. *Foreign Policy Research Institute*. https://www.fpri.org/2015/07/why-borders-matter/

Sari, R. (2019). Peran ASEAN dalam penyelesaian konflik: Studi kasus hubungan Indonesia-Malaysia. *50*(2), 215–234.

Sari, R. (2019). The role of ASEAN in conflict resolution: A case study of Indonesia-Malaysia relations. *Journal of Southeast Asian Studies*, 1–37.

Secretariat, ASEAN. (2020). *ASEAN*. https://asean.org

Starr, H. (2006). International border: What they are, what they mean, and why we should care. *International Borders*, 3–10. https://www.jstor.org/stable/26999290

Tim Penyusun Kementerian Luar Negeri RI & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku pengajaran ASEAN bagi pendidikan dasar*. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.